



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR: 09 /Kpts/KPU-Kab-008.435585/2016
TENTANG**

**PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan pasal 5 Ayat 2 Huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang tentang Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tenggamas (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No : 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

Meperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Tanggal 01 Juni 2016 dengan Berita Acara Nomor: //BA/VI/2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG PEMANTAU PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan

1. Undang – Undang adalah Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang disebut oleh DPRD Kabupaten Tulang Bawang;
5. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah Penyelenggaraan/Pelaksana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005;
6. Pemantau Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemantau Pemilih meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Badan Hukum Dalam Negeri yang telah mendaftar ke KPU Kabupaten dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten;
7. Pemantau Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemantau Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemantau Pemilihan untuk memantau pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten (Panwas Kabupaten), dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kecamatan (Panwas Kecamatan) sebagai dimaksud dalam Pasal 108 Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2005;
9. Akreditasi adalah pemberi izin pemantau kepada pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
10. Kode Etik Pemantau adalah prinsip – prinsip dasar etika pemantau yang tertuang dalam Lampiran Kepusan;

BAB II
BAGIAN PERTAMA
PEMANTAU PEMILIHAN KECAMATAN

Pasal 2

Pemantau pemilihan harus mendaftarkan diri dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten.

Pasal 3

Pemantau pemilihan terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat dan Badan Hukum dalam Negeri.

Pasal 4

Pemantau Pemilihan harus memenuhi syarat :

- a. Bersifat Independen.
- b. Mempunyai sumber dana yang jelas ; dan
- c. Mempunyai Akreditasi dari KPU Kabupaten.

Pasal 5

Pemantau Pemilihan dalam Negeri yang mempunyai organisasi yang berjenjang dari Pusat sampai ke Provinsi dan Kabupaten mendaftarkan KPU Tulang Bawang.

Pasal 6

- (1) Pemantau Pemilihan dalam Negeri mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh KPU Kabupaten.
- (2) Pemantauan Pemilihan dalam Negeri mengembalikan formulir pendaftaran kepada KPU Kabupaten disertai dengan proposal yang berisi informasi :
 - a. Jumlah Anggota pemantau.
 - b. Alokasi anggota pemantau masing - masing di Kabupaten Tulang Bawang.
 - c. Daerah yang ingin dipantau.
 - d. Nama alamat dan pekerjaan pengurus pemantau yang dilampiri 2 (dua) buah pas photo terbaru ukuran 3 x 4 cm berwarna ; dan
 - e. Sumber dana.
- (3) KPU Kabupaten Tulang Bawang meneliti dan memberikan persetujuan kepada pemantau pemilihan dalam negeri yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan kelengkapan sebagaimana pada ayat (2), dengan memberikan sertifikasi Akreditasi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), KPU Kabupaten dapat membentuk Panitia Akreditasi.
- (5) Dalam melaksanakan tugas pemantauan setiap anggota lembaga pemantau wajib memakai Kartu Tanda Pemantau.
- (6) Format Kartu Tanda Pemantau ditetapkan oleh KPU Kabupaten. 

BAB III

TATA CARA PEMANTAU

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas pemantau pemilihan, setiap anggota lembaga pemantau wajib memakai Kartu Tanda Pengenal pemantau pemilihan yang diberikan KPU Tulang Bawang.
- (2) Kartu Tanda Pengenal Pemantau diberikan oleh KPU Kabupaten.
- (3) Pemantau Pemilihan wajib mentaati dan mematuhi semua ketentuan yang berkenaan dengan pemilihan serta memperhatikan kode etik pemantau pemilihan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pemantauan pemilihan, pemantau pemilihan mempunyai hak :

1. Mendapatkan akses ke seluruh wilayah pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;
2. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
3. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan pemilihan dari tahap awal sampai dengan tahap akhir;
4. Berada dilingkungan TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan;
5. Mendapat akses informasi dari KPU Tulang Bawang;
6. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan;
7. Melaporkan setiap pelanggaran pemilihan kepada panitia pengawas pemilihan.

Pasal 9

Kewajiban Pemantau dalam melaksanakan pemantauan :

- a. Mematuhi kode etik pemantau pemilihan;
- b. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
- c. Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
- d. Membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan di sampaikan kepada pengawas pemilihan;
- e. Menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Tulang Bawang dan kepada masyarakat sebelum pengumuman hasil pemugutan suara;
- f. Menghormati hasil peranan, kedudukan dan wewenang penyelenggaraan pemilihan serta menunjukkan sikap dan sopan kepada penyelenggara pemilihan dan kepada pemilih;

- g. Melaksanakan peranannya sebagai pemantau secara tidak berpihak dan obyektif;
- h. Memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan laporannya disusun secara sistimatis, akurat, dan dapat diverifikasi;
- i. Melaporkan seluruh hasil pemantauan pemilihan kepada KPU Tulang Bawang

Pasal 10

Larangan pemantau dalam melaksanakan pemantauan :

- a) Melakukan provokasi yang secara langsung dapat mempengaruhi dan mencampuri hak dan kewajiban penyelenggara pemilihan serta hak dan kewajiban pemilih;
- b) Melakukan pemantauan yang mengganggu jalannya pelaksanaan pemilihan;
- c) Menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada peserta pemilihan;
- d) Menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberi kesan mendukung atau menolak peserta pemilihan;
- e) Menerima hadiah atau fasilitas apapun dari peserta pemilihan;
- f) Mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak yang berwenang dalam pemilihan, dan peserta pemilihan;
- g) Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas pemilihan;
- h) Membawa senjata atau bahan/alat peledak selama melakukan tugas pemantauan;
- i) Berkomunikasi dengan pemilih pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan tujuan mempengaruhi suaranya atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan atau mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara, serta masuk secara tidak sah ke dalam bilik pemberian suara;
- j) Menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak tentang hasil pemilihan;
- k) Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan pemilihan;

BAB IV

PENCABUTAN HAK MENJADI PEMANTAU PEMILIHAN

Pasal 11

- (1) Pemantau pemilihan yang melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 di cabut haknya sebagai pemantau pemilihan.
- (2) Sebelum mencabut hak pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPU Tulang Bawang mendengarkan penjelasan pemantau pemilihan.
- (3) KPU Tulang Bawang menetapkan Keputusan pencabutan hak sebagai pemantau pemilihan terhadap pemantau pemilihan yang melanggar larangan dengan keputusan KPU Tulang Bawang berdasarkan Rapat Pleno KPU Tulang Bawang.

- (4) Pemantau pemilihan yang telah dicabut hak nya sebagai pemantau pemilihan tidak diperkenankan lagi :
- a). Menggunakan alat pemantau pemilihan; dan
 - b).Melakukan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan pemantauan pemilihan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

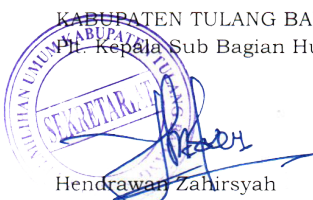
Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 01 Juni 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

Ttd.

Reka Punnata

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
di. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDI.,



Hendrawan Zahirsyah

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tulang Bawang.
Nomor : tahun 2016
Tanggal : 1 Juni 2016

KODE ETIK PEMANTAU PEMILIHAN

Prinsip – Prinsip dasar kode etik yang harus diperhatikan pemantau pemilihan dalam melaksanakan pemantau pemilihan :

1. Non Partisan dan Netral

Pemantau menjaga sikap independen, non partisan, dan tidak memihak (Impartial).

Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistematis, dan dapat diverifikasi.

2. Tanpa Kekerasan

Pemantau tidak membawa senjata, bahan peledak atau senjata tajam, selama melaksanakan pemantau.

3. Menghormati Peraturan Perundang-undangan

Pemantau menghormati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghormati Kedaulatan Negara Republik Indonesia.

4. Kesukarelaan

Pemantau dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab.

5. Integritas

Pemantau tidak melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggaraan pemilihan pemilih.

6. Kejujuran

Pemantau melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada

7. Obyektif

Pemantau melakukan pemantauan secara obyektif sesuai dengan tujuan pemantauan.

8. Kooperatif

Pemantau tidak mengganggu penyelenggaraan pemilihan dalam melaksanakan tugas pemantauannya.

9. Transparan

Pemantau terbuka dalam melaksanakan tugas pemantau dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.

10. Kerahasian

Pemantau menjaga kerahasiaan dokumen lembaga sampai diizinkan oleh lembaga pemantauannya setelah terlebih dahulu melaporkannya kepada KPU Kabupaten Tulang Bawang.

11. Kemandirian

Pemantau mandiri dalam melaksanakan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara pemilihan atau pemerintah daerah.

12. Konprehensif dan Relevan

Pemantau berusaha membuat kesimpulan tentang pemantauan pemilihan secara konprehensif dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan yang keseluruhannya dilaporkan kepada KPU Kabupaten Tulang Bawang.

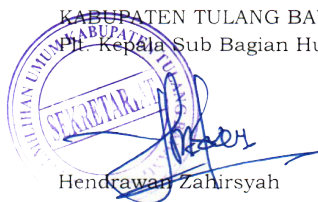
Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 1 Juni 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,

Ttd.

Reka Punната

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Hendrawan Zahirsyah